



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NOMOR :503/DPMTSP/IZIN-DIKMEN/2

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2022/6386 Tanggal 28 April 2022 yang kami terima pada tanggal 9 Mei 2022 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan : BUANA CENDIKIA INDRAGIRI HULU
2. Nama Sekolah : SMA IT KAHAR RAHMAN
3. Akta Pendirian Yayasan : 14 tanggal 9 Januari 2018
4. Akta Perubahan Yayasan : -
5. NPWP : 83.856.435.9-213.000
6. Alamat : Jl. Azki Aris RT. 015/ RW. 003 Kelurahan Kampung Dagang Kec. Rengat Kabupaten Indragiri Hulu - Provinsi Riau
7. Ketua / Penanggung Jawab : H. YODI INDRAYADI, LC

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Mei 2022



2.01.01.01



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Drs. H. HELMI D., M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19861231 199703 1 027

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh BSR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat;



TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)